



P U T U S A N

Nomor 003/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Nurlina binti Usman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Jainal bin Lemang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di Desa Ronokomea, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, akan tetapi saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 003/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watubangga sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/19/V/1998, tertanggal 14 Mei 1998;-----



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ronokomea, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama kurang lebih sepuluh tahun;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Andika bin Jainal, umur 13 tahun;
 - b. Jadwal bin Jainal, umur 10 tahun;
 - c. Fajril bin Jainal, umur 7 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mengancam Penggugat dengan parang;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir di persidangan, akan tetapi kemudian tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 [dua] kali berturut-turut. Sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 [dua] kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)